

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MAL PELAYANAN PUBLIK – GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT 3 JL. DIPONEGORO – BANDA ACEH – 23242 TELP./FAX (0651) 32874

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR: 503/A.2/07/KB/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor: 421.7/A2/3256/2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memberi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : PAUD QURRATA AINAINY

Jenis Pendidikan : KB (Kelompok Bermain)

Alamat : Jln. Syech Abdul Rauf Kampus UIN Ar-Raniry

Gampong : Kopelma Darussalam

Kecamatan : Syiah Kuala Kabupaten/Kota : Banda Aceh

Nomor Telepon : 0651 - 755921

Pemilik Satuan Pendidikan : PAUD Qurrata Ainainy

Nama Pemilik : Ketua DWP UIN Ar - Raniry

Kepala Sekolah : Intan Marjani, S.Pd.I.

Terhitung Mulai:

Tanggal 08 Agustus 2022 s.d 08 Agustus 2025

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada Tanggal 08 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

S KOTA

MATERAL CE TEMPEL 8303AJX913001940

MUCHLISH, SH Pembina Utama Muda 15 UP 19630109 199310 1 001



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM - PTSP)

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARULT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 503/A.2/KB/ //3 /2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) PAUD QURRATA AINAINY

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Menimbang

- : a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman, Takwa dan Akhlak mulia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tanun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No nor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a /U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
- 21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
- 22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tenta ig Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 23.Peraturan Walikota Banda Aceh No. 116 tahun 2020 tentang Pendegelasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada:

Nama Lembaga : PAUD QURRATA AINAINY Jenis Pendidikan : Kelompok Bermaian (KB)

Rumpun : Pendidikan

Alamat : Jln. Syech Abdul Rauf Kampus UIN Ar-

Raniry

Gampong : Kopelma Darussalam

Kecamatan : Syiah Kuala Kota : Banda Aceh

Nomor Telepon : 0651-755921

Pemilik : Ketua DWP UIN Ar-Raniry

Nama Kepala : Intan Marjani, S.Pd.I

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2022 s.d 08 Agustus 2025.

KETIGA

: Pemegang izin ini berkewajiban:

- 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
- 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
- 4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- 5. Mengaktifkan Dapodik PAUD sesuai dengan aturan dan ketentuan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki lembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal _ : 08 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MOLAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA PANDA ACEH

MÚCHLISH, SH Pembina Utama Muda

KOT.

NP 19630109 199310 1 001

SALINAN - Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

Walikota Banda Aceh

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh.

3. Pertinggal.